ISSN 2615-8507 (Print)
ISSN 2622-1713 (Online)

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI LAZISMU JOMBANG

Hadi Sucipto[1], Beni Sucipto[2]
Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang
Korespondensi: hadisucipto@itebisdewantara.ac.id, beni.sucipto@itebisdewantara.ac.id,*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Lazismu Kabupaten Jombang dalam penyusunan laporan keuangan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 secara optimal dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penyusunan laporan tahunan belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku serta menjadi kendala dalam persiapan audit laporan keuangan. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut, tim pengabdian melaksanakan program pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 109. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu sosialisasi mengenai konsep dan ketentuan PSAK 109, serta pendampingan intensif dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan transaksi zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pendampingan mampu meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengurus Lazismu Kabupaten Jombang dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Peningkatan kapasitas tersebut tercermin dari kemampuan peserta dalam mengimplementasikan perlakuan akuntansi atas transaksi dana zakat, infak, dan sedekah secara lebih tepat serta tersusunnya laporan keuangan yang telah mengacu pada ketentuan PSAK 109. Selain itu, pengurus menjadi lebih siap dalam menyusun laporan tahunan dan menghadapi proses audit laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas pengurus Lazismu Kabupaten Jombang dalam menerapkan PSAK 109 pada pengelolaan keuangan lembaga. Keberhasilan program diukur melalui tersusunnya laporan keuangan periode pengabdian yang sesuai dengan PSAK 109 dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan audit oleh Lazismu Wilayah Jawa Timur. Dengan demikian, program pendampingan ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan Lazismu Kabupaten Jombang.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Lembaga Amil Zakat, PSAK 109

Abstract

This community service program aimed to identify and address the financial reporting challenges encountered by Lazismu Jombang Regency. The primary issue identified was the suboptimal implementation of the Indonesian Financial Accounting Standard (PSAK) 109 in the preparation of financial statements for zakat, infaq, and sadaqah funds. This condition hindered the preparation of annual financial reports in accordance with the applicable accounting standards and posed challenges in the organization's readiness for financial statement audits. To address these issues, the community service team implemented a financial reporting assistance program based on PSAK 109. The program was carried out in two stages: (1) the dissemination of knowledge regarding the concepts and provisions of PSAK 109 and (2) intensive mentoring in identifying, recording, classifying, and presenting transactions related to zakat, infaq, and sadaqah in accordance with the applicable accounting standards. The results demonstrated that the assistance program enhanced the knowledge and competencies of Lazismu Jombang Regency administrators in preparing financial statements in compliance with PSAK 109. This improvement was reflected in the participants' ability to apply appropriate accounting treatments for zakat, infaq, and sadaqah transactions and to prepare financial statements that complied with the requirements of PSAK 109. Furthermore, the administrators became better prepared to compile annual financial reports and undergo the financial audit process. Based on the evaluation results, the program successfully strengthened the capacity of Lazismu Jombang Regency administrators to implement PSAK

109 in the organization's financial management practices. The success of the program was evidenced by the completion of financial statements for the community service period in accordance with PSAK 109, which will serve as supporting documentation for the financial audit conducted by Lazismu East Java Province. Overall, this assistance program made a significant contribution to improving the accountability, transparency, and governance of financial management at Lazismu Jombang Regency.

Keywords: Financial Statements, Zakat Management Institution, PSAK 109

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia yang secara demografis mayoritas penduduknya beragama Islam, tercermin dalam limpahan badan keagamaan yang mapan, seperti Baitul Mal atau Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS). Partai ini bertugas mengelola serta mendistribusikan uang zakat, infaq, dan sedekah. Zakat sendiri adalah ibadah maliyah ijtima'iyyah yang memiliki peran krusial dan kardinal pada anutan Islam serta berkontribusi terhadap ketentraman umat. Sebagai satu dari rukun Islam, zakat harus dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki mal mencapai nisab tertentu (Setiawan & Yuningsih, 2016). Pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah oleh badan penyelenggara zakat telah berjalan jauh pra diberlakukannya Perundangan Nomor 38 Ta. 1999 atas Penyelenggaraan Zakat. UU ini mengatur eksistensi badan zakat dan diresmikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 109 atas Akuntansi ZIS. Pengaplikasian PSAK No. 109 dimaksudkan guna menentukan bila badan pengelola ZIS menerapkan kaidah syariah

Penanganan zakat yang maksimum bisa berperan dalam menaikkan perekonomian umat Islam. Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan umat (QS. Az-Zariyat: 19) “Melekat pada ajaran agama Islam agar harta kita lebih banyak haknya untuk orang lain sehingga dapat menjadi solusi bagi mereka yang: Kami bekerja untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.” Oleh karena itu, penaganan serta pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) menjadi upaya penting akan mengangkat perekonomian Indonesia hal mengurangi kemiskinan dan mencapai kemaksumuran umat di tengah rakyat modern.

Semua akuntansi zakat ditata oleh PSAK 109 yang diterbitkan oleh IAI dan tepat berlaku sejak Januari 2012. Pengukuhan dan penilaian uang hal ini mencakup zakat, infaq, dan sedekah. Ikhtisar finansial LAZ sesuai PSAK 109 meliputi neraca, liputan alterasi dana, liputan alterasi aset pengendalian, ikhtisar arus kas, dan catatan atas ikhtisar finansial. Neraca serta liputan penghasilan, pengeluaran, juga alterasi dana lembaga zakat, infaq, serta sedekah yakni kombinasi dari dua jenis modal: dana zakat dan uang non-zakat. Sementara itu, ikhtisar alterasi posisi finansial juga catatan atas ikhtisar finansial mengilustrasikan kondisi finansial serta status kepatuhan badan penyelenggara zakat. PSAK 109 dimaksudkan meyakinkan bila lembaga penyelenggara zakat menerapkan kaidah syariah juga untuk mengevaluasi seberapa jauh ketaatan LAZ pada pelaksanaannya. Atas pemeriksaan pengkaji, Lazismu Jombang mempunyai Dewan Syariah, Dewan Pengawas, serta Pengurus dan Eksekutif yang sendiriannya memiliki tanggung jawab. Tapi, ada pula pihak-pihak yang tak melaksanakan tanggung jawab yang diputuskan.

Badan Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) ialah satu dari majelis zakat nasional yang dipelopori oleh badan Islam Muhammadiyah. Pembangunan

badan ini telah memperoleh izin dari otoritas sentral melewati Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan tujuan utama guna memantapkan rakyat melewati pemakaian uang zakat, infaq, wakaf, juga uang amal swasta yang lain dengan profitabel, termasuk dari pranata, badan usaha, juga lembaga yang lain. Lembaga ini dibentuk di 2002 oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diresmikan bagai Badan Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama RI melewati Surat Keputusan 457/21 November 2002.

2. Mitra Yang Terlibat

Mitra yang terlibat adalah Lazismu Jombang, berikut adalah uraian tentang lazismu, meupakan majelis zakat nasional yang berfokus pada pemantapan rakyat dengan mengatur uang zakat, infaq, wakaf, dan derma yang lain secara produktif, baik yang berasal dari individu, majelis, instansi, pun keserikatan lain. Lazismu dibangun oleh PP Muhammadiyah pada 2002 dan kemudian dikenal dengan Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melewati SK No. 457/21 November 2002. Setelah disahkannya UU Zakat No. 23 Ta. 2011, Regulasi Pemerintah No. 14 Ta. 2014, dan Keputusan Menteri Agama No. 333 Ta. 2015, Lazismu sebagai amil zakat nasional kembali dikukuhkan melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Ta. 2016. PSAK 109 di Lazismu ini guna memberikan kepercayaan kepada para Donatur/munfiq agar menitipkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh mereka melalui Lazismu Jombang. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Jombang di ilhami oleh Lazismu Pusat. Lazismu Jombang tercatat berdiri sebelum dibawah lisensi Lazismu Wilayah.

Dalam hal ini, Lazismu Jombang tercatat mendapatkan arahan langsung dari pusat, yang pada saat itu dipelopori oleh Ustadz Muhammad Fauzi, beliau ini salah satu seorang tokoh masyarakat yang berada di kecamatan Jogoroto. Ustadz Muhammad Fauzi ini alumni Lipia (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab). Didalam perjalanannya, Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Jombang pernah mengalami kendala di tahun 2018 – 2019 karena kurang terkoordinir dengan baik komunikasi antara Lazismu Jombang dengan Lazismu Wilayah. Oleh karena itu, Lazismu Jombang dianggap kurang berkembang dan kurang aktif untuk menghimpun dan memberdayakan dana ZIS di kabupaten Jombang, yang pada akhirnya Lazismu Jombang dihadapkan dengan dua pilihan oleh Lazismu Wilayah untuk memperbaiki sitem atau dibekukan untuk sementara waktu. Pada akhirnya pilihan yang dipilih adalah memperbaiki sistem, salah satunya adalah dengan memperbaiki struktural yang baru, baik itu tingkat badan pengurus maupun badan eksekutif. Desember tahun 2019 SK Nomor 097 dikeluarkan yang memutuskan terdapat 6 badan pengurus baru, 4 orang badan eksekutif baru. Dikarenakan pimpinan Muhammadiyah ingin memperbaiki kualitas sistem maupun SDM yang ada Jombang pada akhir tahun 2019. Lazismu Jombang terletak di Jl Dr Soetomo No 15, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Kasmir (2019) menuturkan terdiri lima ragam ikhtisar finansial yang umumnya dirangkai oleh suatu entitas, yaitu:

a. Neraca

Neraca ialah akhir liputan finansial yang menampilkan kedudukan finansial suatu entitas dikurun tertentu. Dengan kata lain kedudukan finansial yang diartikan ialah ragam serta kuantitas dari aktiva juga Pasiva suatu entitas.

b. Laporan Laba Rugi
Ikhtisar laba rugi oalah ikhtisar finansial tahunan yang menampilkan performa entitas semasa periode tertentu. Liputan ini mencantumkan seluruh penghasilan beserta sumber-sumbernya, serta mencakup total beban operasional dan non-operasional yang dikeluarkan semasa periode akuntansi.

c. Laporan perubahan Modal
Laporan perubahan Modal ialah ikhtisar finansial yang mencantumkan jumlah dan ragam modal pada periode tertentu. Liputan ini juga merinci alterasi modal instansi beserta penyebabnya. Penyajiannya harus jelas dan lengkap guna menggambarkan kondisi ekonomi badan usaha serta memastikan bila instansi masih aktif serta kehadirannya tetap terjaga.

d. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas ialah laporan keuangan yang mengungkapkan beragam aspek aktivitas entitas yang dijalankan langsung pun tak langsung memimbasi kas entitas.

e. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan (CaLK) ialah ijhtisar finansial yang menyediakan pernyataan tambahan apabila terdapat liputan yang memerlukan penjabaran kian rinci khusus.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

PSAK ialah panduan akan menjalankan praktik akuntansi, yang mencekal nyaris segenap sudur yang terkait dengan akuntansi. PSAK juga melibatkan serangkai personel dari badan yang mempunyai keahlian dalam akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI telah mengeluarkan Rancangan Standar Akuntansi Terbuka yang mengurus hal tersebut, yakni Rancangan Pernyataan Eksposur Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) atas akuntansi zakat dan infaq/sedekah. PSAK ED tersebut kemudian diresmikan jadi PSAK 109 dan mulai berjalan aktif pada anggaran 1 Januari 2012. Dengan demikian, ikhtisar finansial LAZ dan BAZNAS kini sudah terstandarisasi, mencakup akuntabilitas juga keterbuakaan dalam peliputannya. Rakyat atau muzaki bagai penyebar zakat juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Inilah alasan mengapa lembaga amil zakat harus merujuk pada PSAK 109 dalam merangkai inhtisar finansial dengan sah dan sesuai aturan. Terdapat beragam badan penyelenggara zakat, tetapi faktanya hanya ada dua badan penyelenggara zakat yang dipandang oleh otoritas berdasarkan UU Zakat No. 23 Ta. 2011, yaitu Badan Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh otoritas dan sektor sipil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IAI sudah mengeluarkan patokan terkait peliputan zakat. Satu dari patokan yang diwujudkan oleh IAI mengenai zakat ialah PSAK 109.

PSAK 109 menata akuntansi zakat dan infaq/sedekah bagi instansi penyelenggara amil zakat. Atas pasal 03 PSAK 109, amil ialah instansi yang mengatur zakat, yaitu organisasi yang bertugas menghimpun dan menyebarkan zakat serta infaq/sedekah. Standar ini mengagihkan panduan yang menyeluruh bagi amil, awal dari pengukuhan, penilaian, penyuguhan, hingga penyingkapan yang perlu dijalankan oleh amil bagai badan yang konsisten menata uang yang diyakinkan oleh publik. PSAK No. 109 mengurus akan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Infaq dan sedekah merupakan kekayaan yang diagihkan dengan rela oleh pemiliknya, baik dengan tujuan yang spesifik pun tanpa

ketentuan tertentu. Zakat memiliki ketentuan nisab dan haul, sementara infaq dan sedekah bersifat sunnah dan lebih berkarakter ikhlas. Pemberian ini ialah wujud ketakwaan dan rasa syukur atas karunia Allah SWT.

Saat ini, PSAK 109, yang diterbitkan oleh IAI pada 2010, menjadi patokan akuntansi ZIS yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Zakat (OPZ) bagai panduan dalam pembukuan dan peliputan finansial. Maksud pokok PSAK 109 ialah untuk menata pengukuhan, penilaian, penyuguhan, dan penyingkapan transaksi zakat serta infaq/sedekah. Akuntansi ZIS ini dipakai untuk menyokong organisasi dalam alokasi serta menyebarkan ZIS, atau oleh instansi hukum yang aktifitas pokoknya berfokus pada pengelolaan dan distribusi ZIS.

Teori PSAK 109 Mengatur tentang manajemen dana zakat yang dimuat diantaranya

a. Pedoman akuntansi yang harus dioatuhi dalam pengelolaan dana zakat.
    1) Pengenalan pendapatan zakat sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diakui.
    2) Penentuan nilai zakat yang harus objektif dan bersih.
    3) Penyampaian laporan yang terperinci dan transparan tentang penggunaan dana zakat.
    4) Pengungkapan infromasi yang relevan mengenai manajemen dana zakat, termasuk rincian program yang didanai, biaya administrasi dan mekaniskmen pengawasan.
b. Pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan transaksi terkait dengan pengelolaan dana zakat.
    1) Pengakuan
       Segala transaksi terkait dengan dana zakat harus diakui sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlku umum, termasuk pengenalan pendapaan zakat dan pengeluaran yang terkait dengan program program zakat.
    2) Pengukuran
       Penilaian dana zakat harus dilakukan secara hati hati dan objektif. Ini bisa mencakup pengukuran nilai zakat yang diterima dan digunakan, serta nilai aset atau kewajiban terkait dengan pengelolaan dana zakat.
    3) Pelaporan
       Laporan keuangan harus mencakup informasi yang relevan mengenai pengelolaan dana zakat, seperto pendapatan zakat, pengeluaran untuk program zakat, biaya administrasi dan lain-lain. Laporan tersebut harus dipersiapkan sesuai dengan format dan standar yang telah ditentukan.
    4) Pengungkapan
       Organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat harus memberikan pengungkapan yang memadai mengenai kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan dana zakat. Ini termasuk informasi tentang tujuan dana zakat, kegiatan yang didukung, kebijakan investasi, biaya administrasi, dan mekanisme pengawasan. Pengungkapan yang tepat sangat penting untuk memastikan trasnaransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.
c. Langkah-Langkah pengelolaan dana zakat, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pengawasan.
    1) Pembukuan
       Merinci dan mencatat setiap transaksi terkait dengan dana zakat dengan teliti dan tepat. Ini termasuk merekam penerimaan pendapatan zakat, pengeluaran untuk program program zakat, biaya administrasi dan lain-lain.

2) Pelaporan
   Menyiapkan laporan keuangan yang akurat untuk mencerminkan kondisi keuangan dan penggunaan dana zakat. Lapoaran ini harus secara berkala disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti donatur, badan pengawas, atau masyarakat umum
3) Pengawasan
   Melakukan pengawasan secara teratur untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini bisa mencakup audit internal atau eksternal, serta memantu pelaksanaan program-program zakat yang didanai.

d. Tanggung jawab pengelola dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana zakat.
   1) Penggunaan yang tepat
      Para pengelola dana zakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk membantu individu yang membutuhkan sesuai dengan prinsip prinsip islam.
   2) Transparansi
      Para pengelola harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana zakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti donatur, lembaga pengawas, atau masyarakat umum. Ini meliputi pelaporan berkala tentang pendapatan zakat, pengeluaran untuk program-program zakat, biaya administrasi, dan lainnya.
   3) Akuntabilitas
      Para pengelola dana zakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pegawasn dana zakat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka juga harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
   4) Prinsip-Prinsip Etika
      Para pengelola dana zakat harus menjalankan tugas mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika islam, seperti kejujuran, keadilan dan kasih saying terhadap individu yang membutuhkan.

e. Prinsip-Prinsip etika yang harus ditetapkan dalam mengelola dana zakat.
   1) Keadilan
      Menjamin distribusi dana zakat kepada individu yang membutuhkan yang dilakukan secara adil, tanpa memihak atau melakukan disriminasi.
   2) Integritas
      Mengelola dana zakat dengan kejujuran dan integritas, mulai dari pengumpulan, penggunaan, hingga pelaporan dana tersebut.
   3) Transparansi
      Memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana zakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat memahami bagaimana dana tersebut digunakan
   4) Akuntabilitas
      Bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan terkait dengan pengelolaan dana zakat, serta siap memberikan pertanggunghawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
   5) Kemurahan hati

Mengelola dana zakat dengan kasih saying dan empati terhadap individu yang membutuhkan, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pendampingan penyusunan laporan keuangan Lazismu Kabupaten Jombang ini didampingi oleh tim pengabdian dosen Program Studi Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang. Pendampingan ini dilaksanakan tanggal 1 Nopember 2025 dan bertempat di Lazismu Kabupaten Jombang yang berkedudukan di Jl Dr Soetomo No 15, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Permasalahan yang dihadapi oleh Lazismu adalah minimnya pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Oleh sebab itu beberapa solusi yang diberikan dalam menangani permasalahan ini adalah (1) Memberikan sosialiasi penerapan PSAK 109; (2) memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan Lazismu. Kegiatan program pengabdian dilakukan melalui beberapa Langkah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan.
   Tahapan persiapan dimulai dengan adanya surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Kemudian dibentuklah tim pengabdian yang berasal dari Akademisi Institut PGRI Dewantara Jombang. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada Lazismu Kabupaten Jombang.
2. Tahap Pengkajian.
   Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan perumusan program yang sesuai untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Lazismu Kabupaten Jombang dan menentukan metode yang akan digunakan dalam penyampaian materi pengabdian.
3. Tahap Pelaksanaan Program Pengabdian.
   Pada tahap ini, pelaksanaan terdiri dari edukasi materi yang sudah disiapkan oleh tim pengabdian dan dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan laporan keuangan
4. Tahap Evaluasi Program pengabdian.
   Pada tahap ini, akan ada dua kali evaluasi. Evaluasi pertama yaitu terkait dengan pemahaman materi oleh pihak Lazismu Kabupaten Jombang melalui survei pemahaman admin dan bendahara Kabupaten Jombang. Evaluasi kedua terkait dengan hasil penyusunan Laporan Keuangan yang telah disusun pihak Lazismu Kabupaten Jombang.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melibatkan dua dosen Program Studi Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan Lazismu berdasarkan PSAK 109. Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
   Kegiatan pengabdian ini diawali dengan adanya diskusi internal bendahara Lazismu Kabupaten Jombang yang merupakan salah satu tendik di Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang terkait kendala yang dihadapi

Lazismu Kabupaten Jombang yaitu dalam hal proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian perwakilan dari Lazismu Kabupaten Jombang mengajukan permintaan bantuan ke prodi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang untuk membantu memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh Lazismu Kabupaten Jombang. Tim beserta perwakilan Lazismu Kabupaten Jombang menentukan tanggal dan tempat dilaksanakan pengabdian tersebut. Hasil dari diskusi tersebut ditentukan bahwa akan dilaksanakan pertemuan awal dengan para pengurus Lazismu Kabupaten Jombang.

2. Tahap Pengkajian
   Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada tahap sosialisasi sebelumnya, ada beberapa masalah yang ditemukan:
   a. Pencatatan akuntansi yang dilakukan selama ini masih sangat sederhana. Lazismu Kabupaten Jombang hanya melakukan pencatatan saat aktivitas penerimaan dan penyaluran dana ZIS saja.
   b. Belum ada kesesuaian pencatatan antara penerimaan dana yang bersumber dari ZIS.
   c. Belum ada kesesuaian pencatatan untuk penyaluran dana yang sumbernya dari penerimaan ZIS.
   d. Belum ada kesesuaian pencatatan terkait administrasi yang baik terkait dokumen saat ada transaksi penerimaan dan penyaluran dana ZIS.
   e. Belum adanya pemahaman terkait PSAK 109
3. Hasil observasi diatas akan digunakan oleh ketua pelaksana melakukan koordinasi dengan dosen akuntansi lainnya terkait dengan tata pelaksanaan kegiatan. Hasil dari rapat koordinasi tersebut adalah merumuskan materi yang hendak disampaikan pada saat kegiatan pengabdian berlangsung.
4. Tahap Pelaksanaan
   Tahap Pelaksanaan program pengadian dimulai melalui beberapa sesi sebagai berikut:
   a. Sosialisasi
      Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan memberikan pemahaman awal mengenai PSAK 109. Dimulai dengan menjelaskan maksud dari tujuan, ruang lingkup, definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Setelah memahami terkait PSAK 109, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai komponen-komponen laporan keuangan menurut PSAK 109. Sesi ini ditutup dengan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi untuk amil secara ringkas kepada peserta untuk memberikan gambaran umum bagaimana suatu laporan keuangan dapat disusun.



Gambar 1. Sosialisasi

b. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
Pada tahap pendampingan penyusunan ini, tim pengabdian memberikan pemahaman awal mengenai hasil pemeriksaan sementara terkait laporan keuangan yang sudah dibuat Lazismu Kabupaten Jombang periode sebelumnya. Tim juga menjelaskan temuan-temuan apa saja yang harus diperbaiki oleh Lazismu. Pada pandampingan ini, tim pengabdian memberikan arahan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Lazismu dengan berdasar pada PSAK 109 menggunakan aplikasi Ms.Office Excel. Pendampingan ini dilaksanakan selama bulan Nopember 2025 sampai dengan Januari 2026.

c. Diskusi
Setelah diadakannya pendampingan, pada sesi diskusi ini para peserta pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Lazismu Kabupaten Jombang untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan tersebut. Kemudian tim pengabdian memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan para pengurus Lazismu Kabupaten Jombang.

5. Tahap Evaluasi
Setelah menyelesaikan serangkaian tahapan dimulai dari sosialisasi, pendampingan, tahap terakhir dari program pengabdian adalah melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dari program tersebut. Laporan keuangan yang sudah dibuat selama 2 tahun pembukuan 2024-2025 tersebut akan dilaporkan ke Lazismu Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Seminggu setelah penyerahan laporan keuangan, akan ada koordinasi antar Koordinator pendamping dengan pengurus Lazismu Kabupaten Jombang.



Gambar 2. Evaluasi Program

E. PENUTUP

Kegiatan pendampingan yang dilakukan penulis pada bulan Nopember 2025 – hingga Januari 2026 telah membawa dampak positif bagi mitra dan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan awal yang telah ditetapkan Pelaksanaan kegiatan “Pendampingan

Penyusunan Laporan Keuangan Lazismu Kabupaten Jombang Sesuai PSAK 109" ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada pada mitra. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terwujudnya pengurus Lazismu Lazismu Kabupaten Jombang yang memahami serta mampu mengimplementasikan terkait dengan transaksi yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah. Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan terbitnya laporan keuangan untuk periode 2024-2025 yang akan digunakan sebagai laporan akhir untuk nantinya mensukseskan program audit yang akan dilakukan Lazismu di Pimpinnan Wilayah Jawa Timur. Kegiatan pendampingan ini sangat singkat pelaksanannya, yaitu hanya selama 3 bulan dengan tim pelaksana hanya sebanyak 2 orang. Saran untuk kegiatan pendampingan berikutnya adalah pendampingan dengan bekerja sama dengan Lazismu Kabupaten Jombang dengan menggunakan waktu yang lebih lama dan intensitas pertemuan yang lebih banyak dan bisa berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Musarofah, M. (2022). *Implementasi Laporan Posisi Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.

Nasution, A. A., Ovami, D. C., Pasaribu, D. R., & Putri, R. (2022). Impelementasi PSAK 109 : Akuntabilitas dan Transparansi dana Zakat (Studi Kasus pada LAZ Mandiri Medan). *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, *9*(1), 71–86. https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v9i1.3869

Ritonga, K., & Nasution, Y. S. J. (2022). Analysis of PSAK 109 Zakat Accounting Standard Statements at Al-Washliyah Amil Zakat Institutions. *Journal of Indonesian Management*, *2*(1), 153–157. https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.467

Ulkhairi, N. (2022). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 pada Lembaga Amil Zakat Dsni Amanah Muka Kuning Batam*.

Wanda, A. (2022). *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada akuntansi zakat infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung